

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Keadaan Wilayah Kerja

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja pengawasan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Riau  $\pm$  8.915.015.09 Ha(89.150 km<sup>2</sup>), yang keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka. Disamping itu sesuai Undang-undang No.32 Tahun 2004 terdapat Wilayah Lautan sejauh 12 mil dari garis pantai.

Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina selain itu dipengaruhi pasang surut laut ([www.riau.go.id](http://www.riau.go.id)).

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kepulauan Riau dan Selat Malaka;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan;

Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Riau Berjumlah 12, yaitu:

1. Kota Pekanbaru;
  2. Kab. Kuantan Singingi;
  3. Kab. Indragiri Hulu;
  4. Kab. Indragiri Hilir;
  5. Kab. Rokan Hulu;
  6. Kab. Rokan Hilir;
  7. Kota Dumai;
  8. Kab. Siak;
  9. Kab. Bengkalis;
  10. Kab. Kampar;
  11. Kab. Pelalawan;
  12. Kab. Meranti;

#### 4.2 Pola Transportasi Balai Besar POM ke Wilayah Kerja

## Pola transportasi Balai Besar POM antara lain:

1. Melalui darat : 85 %
  2. Melalui sungai : 15 %

#### 4.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM Kota Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat, kosmetik, dan pangan seluruh wilayah Indonesia agar produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar tidak beredar di Indonesia. BPOM di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.05018/SK KBPOM tanggal 17 mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya, serta pelaksana tugas dan fungsi sebagai mana tersebut diatas, dilakukan oleh unit-unit BPOM di pusat, maupun Balai Besar/Balai POM yang ada diseluruh indonesia. Sesuai dengan struktur yang ada secara garis besar unit-unit kerja BPOM dapat dikelompokkan sebagai berikut : Sekretariat, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (I.II.dan III) dan unit penunjang teknis (Unit Pelaksana Teknis BPOM di Daerah).

Susunan Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)ini terdiri dari:

1. Kepala Balai Besar POM;
2. Kapala Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;
4. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi, terbagi atas 2 seksi yaitu:
  1. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya;
  2. Seksi Laboratorium Mikrobiologi;
5. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, terbagi atas 2 seksi yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pemeriksaan;
  2. Seksi Penyidikan;
  6. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, terbagi atas 2 seksi yaitu:
    1. Seksi Sertifikasi;
    2. Seksi Layanan Informasi Konsumen;
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru berdasarkan surat kepala badan POM RI No.05018/SK KBPOM tanggal 17 mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
  2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
  3. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
  4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
  5. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI;
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI;

#### **4.4 Visi dan Misi Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru**

BBPOM di Pekanbaru harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan, malalui penyusunan rencana strategis dan tahunan (RPJMN, RKP) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pemerintah.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan Obat dan Makanan menetapkan Visi dan Misi BBPOM di pekanbaru 2015-2019 yang diambil dari Visi Badan POM RI adalah sebagai berikut:

#### **VISI**

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **MISI**

Melindungi Masyarakat dan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sedangkan Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menurut Rencana Kerja tahun 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Pekanbaru;

### **4.5 Budaya Organisasi Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru**

Untuk membangun suatu organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Balai Besar POMdi Pekanbaru diselaraskan dengan Badan POM RI dengan nilai dasar sebagai berikut :

1. **PROFESIONALISME** yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektifitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi;
2. **CREDIBILITY** yaitu memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional;
3. **SPEEDD** yaitu tanggap dan cepat dalam bertindak mengatasi masalah;
4. **TEAMWORK** yaitu mengutamakan kerjasama tim;

#### **4.6 Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru**

Kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan antara lain :

1. Sampling (pengambilan contoh);
2. Pengujian laboratorium ;
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
4. Penyidikan dan penegakan hukum;
5. Peningkatan infrastruktur;

#### **4.7 Kegiatan Prioritas Balai Besar POM Kota Pekanbaru antara lain:**

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta sarana pelayanan kesehatan Farmakes dan Napza;
2. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen Fermakes;
3. Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Tindak Lanjut (*Early Warning System*);
4. Pengambilan contoh dan pengujian secara laboratoris;
5. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen;

#### **4.8 Lingkungan Internal (kapasitas Balai Besar POM di Kota Pekanbaru)**

1. Luas Tanah Kantor : 1.760,00 m<sup>2</sup>
2. Luas Bangunan Kantor : 1.280,68 m<sup>2</sup>
3. Status Kepemilikan Tanah : Milik Departmen Kesehatan (Hak Pakai)
4. Luas Tanah Rumah Dinas : 300 m<sup>2</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Rumah Dinas	: 100 m <sup>2</sup>
6.	Penerangan	:
7.	PLN	: 87,5 KVA
8.	Generator	: 100 KVA
9.	Sarana Komunikasi	:
10.	Nomor Telepon	: 4 line (0761-21496, 26016, 47879, 853010)
11.	Nomor Fax	: 1 line (0761-28755)
12.	Alamat e-mail	: <u>balaipom@yahoo.com</u>
13.	Sumber Air	:
14.	PAM	: ada (2 meteran)
15.	Sumur Bor	: ada (1 sumur bor)
16.	Kendaraan	:
17.	Roda-4	: 4 unit
18.	Roda-2	: 3 unit

Dikarenakan masih kurangnya peralatan utama laboratorium pengujian di BBPOM kota pekanbaru, maka pada tahun 2013 jumlah peralatan laboratorium ditambah dimana penambahan tersebut berasal dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dan DIPA BBPOM di Kota Pekanbaru. Adapun Penambahan peralatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**  
**Penambahan Peralatan Laboratorium dan**  
**PPOMN dan DIPA BBPOM**

No	Nama Alat	Jumlah (unit)
1	HPLC	3
2	GC	1
3	AAS	1
4	Dissolution Teaster	1
5	Nitrogen Analyser	1
6	Spektrofotometer UV-Vis	1
7	Microwave + Table	1
8	Analytical Balance	2
9	Microwave Digester	1
10	Thermohygrometer	5
11	LAF BSL-2 Biohazard	1
12	Coolong Incubator	1
13	Inoculating Loop	2

*Sumber data : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru*

**Tabel 4.2**  
**Peralatan Laboratorium yang ada**  
**di BBPOM Kota Pekanbaru**

No	Nama Alat	Jumlah (unit)
1	pH meter PHM 210	1
2	Timbangan Analitik	2
3	Top Loading	1
4	Lemari Asam	2
5	Water Bath	1
6	Timbangan Seni Mikro	1
7	Anaerob Jar 3,,5 L	2
8	Incubator 45°C	1

*Sumber data : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru*

Dengan adanya penambahan peralatan yang berasal dari PPOMN dan DIPA BBPOM di Kota Pekanbaru ini maka pemenuhan standar minimal laboratorium pada akhir tahun 2013 semakin bertambah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Sumber Daya Manusia Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

di Pekanbaru berjumlah 92 orang dan dibantu oleh 8 orang tenaga honorer, terdiri dari :

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Jumlah total pegawai Sub. Bag.TU   | : 21 orang |
| 2. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan  | : 20 orang |
| 3. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya                                    | : 14 orang |
| 4. Bidang Pengujian Mikrobiologi  | : 5 orang  |
| 5. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetik, OT dan Produk Komplemen | : 24 orang |
| 6. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Kosmetik                              | : 8 orang  |